

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat tiga berbunyi “negara indonesia adalah negara Hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat, Negara Dan bangsa Diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang Relevan. Misalnya, kebijakan Pengunjung situs di jalur ganda diatur melalui Kebijakan Pengunjung situs. Indonesia adalah Negara pedesaan yang sangat kaya Akan Sumber daya alam yang sejak ratusan tahun yang Lalu, Tanah ini telah Menjadi tempat Liburan migrasi banyak orang negara untuk mencari Kemakmuran. Orang-orang di Tanah hindia, dataran indocina. Mereka meembuat perahu untuk sampai ke tanah dalam Mimpi mereka Khususnya Tanah kelahiran Indonesia. Tatanan kehidupan dalam masyarakat Sebenarnya tidak hanya Dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan. Ketertiban Kehidupan masyarakat, Tetapi juga sebagai cara untuk Mengekstradisi sikap Dan gaya Perilaku penduduk. Pengaturan Dan pengolahan Sumber daya alam, terutama Air dirasakan semakin rumit dalam Teknologi Otonomi daerah dan memiliki kemampuan untuk. Keanekaragaman hayati tidak Terlepas Dari situasi geofisika dan letak geografis Perairan Indonesia. Sebagaimana Di Ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu dari Amerika Serikat Kepulauan terbesar di dunia, Dengan 17.508 Pulau yang terbentang Sepanjang Khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor empat puluh lima Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Perikanan, dikenal Berbagai macam Tindak pidana Perikanan yang diatur dalam Pasal 86 Sampai dengan 10 Tindak pidana Perikanan terbagi atas, tindak pidana Pencemaran, perusakan Kekayaan ikan dan Penangkapan ikan penggunaan bahan Peledak, tindak Pidana Pengelolaan Kekayaan ikan, Dan tindak pidana perusahaan Perikanan Tanpa izin. Penangkapan ikan Dengan bahan Peledak dengan upaya DPR Membuat UU Perikanan, Namun dalam Implementasinya UU tersebut kini sudah tidak Mampu lagi berjalan Sesuai Dengan keinginan masyarakat Pecinta Regulasi di Indonesia, Termasuk kasus yang Terjadi Di Perairan laut Pulau Sebuku, Kabupaten Lampung Selatan Sekiranya pada bulan Maret 2021, telah Terjadi perbuatan Tindak pidana menggunakan Bom untuk menangkap ikan.¹

¹ Marpaung, Lintje. Anna., Hartono, Bambang., Rusli, Tami., Erlina, B., & Pane, Erina, *Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah* (Studi di propinsi Lampung), 2008, Jurnal Pranata Hukum, Vol.3, No.2, hlm.1

Tabel. 1
PutusanTindak Pidana penangkapan ikan .

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 181/Pid.Sus/ 2017 /PnPrg	Rion alias Papa	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur terbukti bersalah melakukan tindak pidana“melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil“, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion Alias Papa Nur dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Buah mesin tempel merk Yamaha 40 (empat puluh) PK • 1 (satu) Unit kompresor Belum inkraht 4 	Belum Inkracht

				<p>Alias Papa Nur dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa RION alias PAPA NUR unuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) Unit kapal kayu tanpa nama; Dikembalikan kepada terdakwa/Keluarganya • Uang hasil penjualan ikan sebanyak Rp. 460.000 • (empat ratus enam puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. • 1 (satu) Lembar kwitansi penjualan ikan; Tetap terlampir dalam berkas perkara • 1 (satu) Botol sprite bahan peledak • 2 (dua) Botol berisikan butiran berwarna putih • 2 (dua) Roll selang kompresor • 1 (satu) Roll kabel warna merah hitam • Obat anti nyamuk bakar • 1 (satu) Buah accu GS GTZ5S 	
2	Nomor 19/Pid. Sus/2 018 / PT. Pal	Rion alias papa	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang	<p>1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut</p> <p>2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 15 Januari 2018 Nomor 181/Pid.Sus/2017/ PN Prg yang dimohonkan banding tersebut</p>	Belum Incracht

			peikanan.	<p>peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion Alias Papa Nur dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa RION alias PAPA NUR unuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
--	--	--	-----------	---	---	--

3	Nomor 858 K/PID.SU S/ 201 8	Rion alias papa	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tang perubah an Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan.	<p>1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion Alias Papa Nur dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut</p> <p>2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Incracht
---	-----------------------------	-----------------	---	---	--	----------

				dengan perintah tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa RION alias PAPA NUR unuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).		
--	--	--	--	---	--	--

4	Nomor: 195//Pid . B/LH/202 0/ PN Jap	Anton Otniel Wakum.	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Anton Otniel Wakum bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 100.B UU. RI. No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Otniel Wakum Dengan pidana Penjara selama 4(empat) bulandikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada alam tahanan sementara. 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Anton Otniel Wakum,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkap an ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) unit perahu dayung; 6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah). 	Incracht
---	--------------------------------------	---------------------	---	--	--	----------

5	Nomor: 156/Pid.B /LH/20 22/PN Pso	Aco Saida Bin Saida Dan Tawi Bin Dawing	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa I Aco Saida Bin Saida dan Terdakwa II Tawi Bin Dawing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/ atau lingkungannya, sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aco Saida Bin Saida dan Terdakwa II Tawi Bin Dawing, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Aco Saida Bin Saida Dan Terdakwa Ii Tawi Bin Dawing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil.” 2. Menjatuhkan pidana kepada paraterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa agar tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) roll selang; • 2 (dua) buah Dakor ; • 2 (dua) buah jaring pengumpulan; • 1 (satu) roll benang jahit; • 1 (satu) ikat kabel dopis; • 8 (delapan) buah bahan peledak; 	Incracht
---	-----------------------------------	---	---	--	--	----------

				<p>rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Aco Saida bin Saida dan Terdakwa II tawi bin dawing dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 (enam) buah dopis; • 2 (dua) buah kaca mata selam; • 1 (satu) roll kabel warna merahhitam • 1 (satu) pasang sepatu katak; • 8 (delapan) buah baterai; • 3 (tiga) buah kayu pencetak dopis; • 1 (satu) buah kayu penghalusserbuk korek api; • 2 (dua) buah botol berisi erbuk; • 3 (tiga) lembar kertas timah rokok; • 1 (satu) bungkus Karet <p>6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,- (limaribu rupiah).</p>	
6	Nomor: 79/Pid.B/LH/2020/PN Llg	Satriadi Bin Lukman	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Satriadi Bin Lukman bersalah telah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapn ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Satriadi Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satriadi Bin Lukman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar</p>	Incracht

			<p>lingkungannya"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahu 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 204 Tentang Perikanan dalam Dakwaan tunggal.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satriadi Bin Lukman dengan pidana Penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan.</p>	<p>Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) unit ketek warna kuning - 1(satu) unit mesin ketek arna kuning - 1(satu)unit genset warna biru - 1(satu) buah sanggih dengan panjang lebih kurang 2(dua) meter - kabel dengan panjang kurang lebih 3 meter - 1(satu) buah termos dan ikan lebih kurang 1 kilogram dirampas untuk dimusnahkan <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	---	--

7	Nomor. 162/Pid.Sus/2012/PN. Smp	Lasimo Bin Lamoasin	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Lasimo Bin Lamoasin terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya “melanggar pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasimo Bin Lamoasin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah). 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Lasimo Bin Lamoasin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak “ 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Manjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : sebuah kaca mata selam warna biru dan kuning, 7 (tujuh) ekor ikan laut, sebongkah batu karang, dirampas untuk dimusnahkan dan sebuah perahu kecil (polongan) dirampas untuk Negara. 7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) 	Incracht
---	---------------------------------	---------------------	---	---	---	----------

Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (lima) kasus yang terdiri dari 7 (Tujuh) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara 11 (sebelas) bulan, putusan kedua terdakwa, pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan, putusan ketiga terdakwa dijatuhi, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .putusan keempat terdakwa dijatuhi, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan kelima terdakwa dijatuhi.pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **“DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB, CARA, DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak?
2. Bagaimanakah cara terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak ?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap Pelaku, barang bukti dan lingkungan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Peledak
- b. Untuk mengetahui cara terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap Pelaku, barang bukti dan lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang Tentang Penyebab, Cara, Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan bahan Peledak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan

referensi tentang permasalahan Penangkapan Ikan menggunakan bahan Peledak.

- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB, CARA, DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK**” merupakan karya hasil yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

a.	Nama	: Aliub Opensah Tloim
	Judul	: Deskripsi tentang anak yang terlibat tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum direktort polda NTT.
	Rumusan masalah	: Mengapa anak yang terlibat tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum direktorat polda ntt?
b.	Nama	: Kinglif Huma Kota
	Judul	: Deskripsitentang tindak pidana perikanan berdasarakan uu Nomor 45 tahun 2003 tentang perubahan atas uu no 31

	<p>tahun 2004</p> <p>Rumusan masalah : Mengapa proses tindak pidana perikanan ada yang di hentikan pada proses penyidik dan ada yang di lanjutkan pada tahapan penuntutan?</p>
c.	<p>Nama : Ivan Bob</p> <p>Judul : Illegal fishing di perairan kepulauan bangka Belitung(studi kasus penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai)</p> <p>Rumusan masalah : Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terpolat yang di lakukan perusahaan perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya?</p>
d.	<p>Nama : Adiyatma sayuti. m. Sengaji</p> <p>Judul : kajian kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di kecamatan adonara timur.</p> <p>Rumusan masalah : faktor- faktor apa yang mengakibatkan masih terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah adonara timur ?</p>
e.	<p>Nama : Asiyah Janilah</p> <p>Judul : Penegakan hukum ilegal fishing dalam perspektif unclos 1982</p> <p>Rumusan masalah : Bagaimana perpektif unclos 1982 tentang penegakan hukum ilegal fishing?</p>

